



**CATATAN PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pid.C/2024/PN Psp**

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **SUTAN MALELO HARAHAH alias KUNING;**  
Tempat lahir : Simbolon;  
Umur/Tanggal lahir : 64 Tahun / tanggal, bulan tidak ingat pada tahun 1959;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Simbolon Kec. Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama Lengkap : **TOGUAN HARAHAH;**  
Tempat lahir : Simbolon;  
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 12 Januari 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Simbolon Kec. Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk dibacakan catatan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resor Tapanuli Selatan Nomor : BP / 120 / T-1 / I / 2024;

Terhadap catatan yang diajukan dan dibacakan oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resor Tapanuli Selatan Terdakwa mengerti dan membenarkan catatan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana catatan yang dibacakan kepadanya, dimuka persidangan telah didengar keterangan 3 (tiga) orang Saksi yaitu:

1. GUSNAR SARAGI;
2. SYAIFUDDIN SIMBOLON;
3. BAGINDA SARAGI;

Terhadap Saksi-Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang ada dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat di hadapan Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resort Tapanuli Selatan;

Kemudian para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan dan para Terdakwa selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang ada dalam Berita Acara Penyidikan;

Lalu oleh karena tidak ada yang akan disampaikan lagi selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan tersebut telah cukup dan selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **SUTAN MALELO HARAHAH alias KUNING;**  
Tempat lahir : Simbolon;  
Umur/Tanggal lahir : 64 Tahun / tanggal, bulan tidak ingat pada tahun 1959;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Simbolon Kec. Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama Lengkap : **TOGUAN HARAHAH;**  
Tempat lahir : Simbolon;  
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 12 Januari 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Simbolon Kec. Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Telah membaca berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Penyidik dipersidangan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penyidik melanggar Pasal 2 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 51 tahun 1960, tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin yang berhak atau kuasanya yang sah;

Setelah mendengar keterangan para Saksi serta keterangan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan serta yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa dan adanya bukti surat yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penguasaan tanah tanpa izin yang berhak tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wib di Desa Simbolon Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa adapun alas hak (dokumen) yang saksi korban miliki atas tanah tersebut berupa :
  - a. Surat Jual beli antara PIRHON HARAHAH dengan RAHMAN HARAHAH tanggal 6 mei 1978;
  - b. Surat Jual beli tanah sawah antara JA DIBATA dengan RAHMAN SIREGAR Tanggal 3 September 1974;
  - c. Surat Jual beli antara ABDUL RAHMAN SIREGAR dengan GUSNAR SIMBOLON tanggal 07 September 1981;
- Bahwa adapun kronologi terjadinya tersebut ketahui berawal pada bulan September tahun 2023 tanggal dan harinya saksi korban tidak ingat lagi saat itu anak SARWEDI SARAGI menyuruh maratua harahap (tukang senso) membuka lahan miliknya tepatnya sebelah pinggir sungai, kemudian TOGUAN HARAHAH,dkk melarangnya dan mengatakan lahan tersebut sudah melebihi hingga meraka meminta diukur, setelah 4 (empat) hari kemudian saksi korban meminta kepala

**Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Psp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa, tokoh adat untuk sama-sama ke lokasi dan mengukur lahan tersebut sehingga turun ke lokasi yakni TOGUAN HARAHAHAP, SUTAN MALELO HARAHAHAP, BANDOL SIHOTANG (masyarakat), PIRDAUS SIREGAR (Bendahara Desa) dan di peroleh ukuran tanahnya tersebut sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Jalan umum Panjang 150 Meter;
- Barat berbatas dengan kebun HERMANSYAH panjang 281 Meter;
- Selatan berbatas dengan Bondar dengan Panjang 151 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan PINA HARAHAHAP panjang 281 Meter;

Setelah dapat ukuran tersebut TOGUAN HARAHAHAP, DKK tidak mengakui ukuran tersebut dan mengklaim bahwa tanah tersebut sebahagian miliknya sehingga kami pulang, dan beberapa hari kemudian saksi mendapat kabar bahwa lahannya tersebut telah dipancang dengan kayu (patok) atas dasar tersebut saksi korban merasa keberatan dan membuat pengaduan ke Polres Tapsel;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa adapun permasalahannya dengan GUSNAR SARAGI tentang permasalahan tanah peninggalan alm ZADIBATA BATA HARAHAHAP (ayah kandung Terdakwa) yang telah dia tanami tanaman sawit, dan sebagian tanah kosong, kemudian sekitar bulan September 2023 Terdakwa bersama abangnya an. SUTAN MALELO HARAHAHAP alias KUNING membuat kayu pancang (patok) sebanyak 10 patok dilokasi kebun sawit yang telah ditanami sdra GUSNAR SARAGI;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sewaktu Ayah alm. ZADIBATA HARAHAHAP masih hidup dia menceritakan kepadanya bahwa tanah yang dia jual yang berada di aek jakkang kepada PIRKON dengan ukuran 150 Meter x 100 Meter dan kepada RAHMAN 175 Meter x 100 meter hingga total 3,1/3 hektar, Kemudian tanah tersebut dijual oleh PIRKON dan RAHMAN kepada GUSNAR SARAGI namun faktanya sekarang ini tanah yang dikuasi oleh sdra GUSNAR SARAGI seluas ± 4,5 hektar, hingga kami merasa tanah yang dia kuasai tersebut merasa milik kami seluas 1 ½ hektar sehingga kami membuat patok dilakosi tersebut;
- Terdakwa menerangkan mengenai alas hak atau dokumen terhadap lahan tersebut dia tidak dia miliki;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan adapun lahan tersebut sekarang ini sudah ditanami tanaman sawit dan sudah panen, sedangkan lahan peninggalan orang tuanya sebahagian telah ditanami tanaman sawit berumur 3 tahun yang ditanam GUSNAR SARAGI sebahagian masih kosong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penyidik dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 6 Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor. 51 PRP Tahun 1960, tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin yang berhak atau kuasanya yang sah, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah, dimana atas pertanyaan Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa I SUTAN MALELO HARAHAH alias KUNING dan Tedakwa II TOGUAN HARAHAH sebagai pelakunya, dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan para Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata para Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur pertama dakwaan ini telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-Undang 51 Prp tahun 1960 menentukan bahwa yang dimaksud dengan tanah adalah tanah yang tidak langsung dikuasai oleh Negara yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 ayat (3) menentukan bahwa memakai tanah adalah menduduki, mengerjakan, dan/atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 dinyatakan, dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi-Saksi yang telah terungkap dipersidangan, bahwa benar telah terjadi penguasaan lahan atas tanah perkebunan milik Gusnar Saragih (saksi korban) tepatnya di Desa Simbolon Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dimana para Terdakwa ada membuat patok-patok di atas tanah perkebunan milik Gusnar Saragih;

Menimbang, bahwa adapun alas hak (dokumen) yang saksi korban miliki atas tanah tersebut berupa surat Jual beli antara PIRHON HARAHAHAP dengan RAHMAN HARAHAHAP tanggal 6 mei 1978, Surat Jual beli tanah sawah antara JA DIBATA dengan RAHMAN SIREGAR Tanggal 3 September 1974, dan Surat Jual beli antara ABDUL RAHMAN SIREGAR dengan GUSNAR SIMBOLON tanggal 07 September 1981;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut hemat Hakim bahwa sepanjang pendudukan, penguasaan atas lahan tersebut tidak beralasan menurut hukum dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan tanpa izin sehingga GUSNAR SARAGI pemilik lahan keberatan dan dirugikan karena tidak bisa menguasai seluruh tanahnya disebabkan sudah dikuasai para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan menyimpulkan bahwa para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana ringan melanggar peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 6 UU Nomor 51 PRP tahun 1960, tentang Larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, yaitu telah menguasai lahan milik GUSNAR SARAGI yang berada di Desa Simbolon Kec. Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara telah dikuasai oleh para Terdakwa dengan cara membuat patok kayu sebagai tanda batas dengan alasan bahwa lahan

**Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Psp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut peninggalan Orang tuanya alm ZADIBATA HARAHAP namun mengenai alas hak (dokumen) kepemilikan tidak mereka miliki;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut Hakim terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana dan Hakim menilai pidana perampasan kemerdekaan akan menimbulkan penderitaan yang besar, baik terhadap Terdakwa maupun terhadap keluarganya, dan perilaku Terdakwa meyakinkan bahwa ia akan memperbaiki dirinya dan tidak akan melakukan tindak pidana yang lain serta sebagaimana fakta di persidangan para Terdakwa telah mengakui kesalahan yang diperbuatnya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf (a) KUHP cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh para Terdakwa kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena sebelum berakhirnya waktu percobaan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini nantinya;

Menimbang, bahwa Hakim menjatuhkan pidana bersyarat kepada para Terdakwa dengan alasan untuk memberikan teguran dan kesempatan kepada para Terdakwa agar dikemudian hari para Terdakwa lebih berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dipertimbangkan diatas maka terhadapnya akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi korban GUSNAR SARAGI selaku pemilik lahan ;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa sudah berusia lanjut;

Mengingat Pasal 2 dan Pasal 6 (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 51 tahun 1960 dan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SUTAN MALELO HARAHAH alias KUNING dan Terdakwa II TOGUAN HARAHAH terbukti melakukan perbuatan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana kurungan masing-masing selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dengan Putusan Hakim yang menghukum para Terdakwa karena melakukan tindak Pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan alat bukti berupa:
  - Surat Jual beli antara PIRHON HARAHAH dengan RAHMAN HARAHAH tanggal 6 mei 1978;
  - Surat Jual beli tanah sawah antara JA DIBATA dengan RAHMAN SIREGAR Tanggal 3 September 1974;
  - Surat Jual beli antara ABDUL RAHMAN SIREGAR dengan GUSNAR SIMBOLON tanggal 10 September 1981;Terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jum'at** tanggal **02 Februari 2024** oleh **Irpan Hasan Lubis, S.H., M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **Sukma Triana Sari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Untung Pane, S.H. selaku Penyidik Polres Tapanuli Selatan dan dihadapan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Sukma Triana Sari, S.H.,**

**IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.**